



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 18 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, keadaannya perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perlu di ganti.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pangandaran.
8. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pangandaran.
9. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pangandaran.
10. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengendalian KB dan Reproduksi; dan
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan.
 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 6. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Aparatur Kelembagaan Desa; dan
 - b. Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa
 7. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program
 - a. Sub Bidang Bidang Advokasi, Komunikasi, Sanitasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi.
 8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian KB, Reproduksi dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kesekretariatan

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Badan;
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Badan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban pelaporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Anggaran;
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Keuangan Badan;

- c. Pelaksanaan Verifikasi dan Fasilitasi Kebendaharaan;
- d. Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi Administrasi Keuangan serta pertanggungjawaban Keuangan Badan;
- e. Pelaksanaan akuntansi Badan;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Badan secara periodik;
- g. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan pelaksanaan program.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perencanaan program kerja Badan;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak- hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak- hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b) Pelaksanaan Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak- hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c) Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak- hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Institusi Masyarakat Perdesaan, Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - d) Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pengendalian KB dan Reproduksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program kesehatan reproduksi dan pengendalian program Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program pengendalian Keluarga Berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi dan pengendalian Keluarga Berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian Keluarga Berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - d. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dukungan dan pengembangan jaringan untuk pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria serta layanan kesehatan reproduksi keluarga;
 - e. Penetapan prakiraan sasaran dan penetapan kriteria sasaran (Unmet Need) program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - f. Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA,
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat Drop Out serta peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi, alat, obat yang aman, berkualitas dan merata serta penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I;
 - i. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program Keluarga Sejahtera;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Perdesaan, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Pelaksanaan Pengendalian, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Perdesaan serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi Ketahanan Keluarga, Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Perdesaan serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender serta pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - e. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - f. Penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam semua bidang pembangunan;
 - g. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi sumber daya perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi potensi sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Penyelenggaraan program pengembangan sumber daya perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi gender dan anak;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan publik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - h. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - i. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan perempuan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data kelembagaan perempuan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi perempuan;
 - c. Penyelenggaraan peningkatan potensi lembaga perempuan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga perempuan;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi norma kesehatan dan keadilan gender;
 - f. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan perlindungan hak-hak perempuan;
 - h. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;
 - i. Pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK;
 - j. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, kelembagaan dan swadaya masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi;
- (4) Untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Badan, supaya tidak tumpang tindik dengan fungsi Bidang Pemerintahan Desa:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program kelembagaan masyarakat Desa;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program swadaya masyarakat;
 - c. Pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi program kelembagaan masyarakat Desa dan swadaya masyarakat;
 - d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat Desa; Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
 - h. Pembinaan Ekonomi Masyarakat Desa.
 - i. Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - j. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Bahan Petunjuk Teknis Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat, Sarana Prasarana dan TTG;
 - b. penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat, Sarana Prasarana dan TTG;
 - c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam sumber daya alam dan TTG;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat, Sarana Prasarana dan TTG;
 - e. penyelenggaraan kegiatan , fasilitasi dan koordinasi kegiatan swadaya masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BBGRM dan Keswadayaan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi pelatihan masyarakat;
 - h. fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan Masyarakat Desa;
 - i. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh Kepala sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Usaha Ekonomi Masyarakat .
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Penyusunan dan Pengolahan data potensi ekonomi masyarakat desa;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan manajemen pasar desa;
 - d. Pembinaan ekonomi masyarakat desa;
 - e. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - g. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6 Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang Aparatur dan Kelembagaan Desa, Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana dan Prasarana Desa;

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. penyusunan Bahan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - c. Penyusunan pedoman,penyiapan bahan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa;
 - d. Penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama desa;
 - e. Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa;
 - f. Penyelenggaraan pelaksanaan perlombaan desa;
 - g. Penyusunan data base aparatur pemerintahan desa;
 - h. Penyusunan dan pengolahan data profil desa;
 - i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;
 - b. Penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - c. Penyusunan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi program pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - d. Penyusunan data base asset desa;
 - e. Penyusunan pedoman dan fasilitasi BUMDES;

- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program

Pasal 19

- (1) Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dalam menghimpun, mengolah dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program.
- (2) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Advokasi bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan publikasi dan Informasi hasil Pembangunan Badan;
 - d. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program;
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (2), Sub Bidang Pengelolaan Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data Pelaksanaan Pembangunan Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
 - c. pengevaluasian pelaksanaan pembangunan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
 - d. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 22

Tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang, dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab didalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan pegawaian.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal Diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Januari 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001